



Analisis Implementasi *Green Finance* pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan *Sustainable Finance* di Indonesia

Tentiyo Suharto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: tentiyo18@gmail.com

Abstract

The concept of green finance, which basically encourages every economic activity to minimize its impact on the environment, has also been adopted by the banking world. One of them is through the concept of green banking or green bank. This greening movement in the realm of banking is known as green banking. Green banking is not only concerned with the world of financing, but also other programs that are environmentally sound. cause or result in environmental pollution or damage.

This type of research is a qualitative research with a library research approach, research conducted by collecting information based on observations. Researchers also use library research as supporting literature to obtain data and information relevant to books or other sources related to Green Finance and Sustainable Finance.

There are three main roles in this “green finance” system, namely: Greening the banking system, Greening, bond markets, Greening institutional investors. With the enactment of the sharia banking law and as a result of the implementation of prudent banking principles and the issue of bank soundness, the sharia banking sector will certainly be very good to environmental issues. Developing Islamic banking in its foundation is carried out on the basis of goodness in muamalah and support from various elements, both the role of the community, entrepreneurs and banks in developing the concept of sustainable green economic development for a better life. The components to achieve Sustainability are: Bank Customer Segment, Value Proposition, Network, Relationship to customers, Revenue or profit sharing, Human Resources, Activities, Partners, Cost Structure.

Keywords: Implementation, Green Finance, Sustainable Finance, Banking Sharia, OJK, Sharia Economics, Financing, Environment, Green Banking



Abstrak

Konsep *green finance* yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *green banking* atau bank hijau. Gerakan penghijauan ini dalam ranah perbankan dikenal dengan istilah *green banking*, *Green banking* tidak hanya berfokus pada dunia pembiayaan, namun juga program-program lain yang berwawasan lingkungan pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah dapat merupakan suatu masalah bila pembiayaan itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung literatur untuk mendapatkan data-data dan informasi secara relevan terhadap buku atau sumber lain yang berkaitan dengan *Green Finance* dan *Sustainable Finance*.

Ada tiga peran utama dalam sistem “keuangan hijau” ini, yaitu: Penghijauan sistem perbankan, Penghijauan, pasar obligasi, Penghijauan investor institusi. Dengan berlakunya undang-undang perbankan syariah dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan syariah tentunya akan sangat baik kepada masalah lingkungan. Mengembangkan perbankan syariah dalam fondasinya dilakukan atas dasar kebaikan secara muamalah dan dukungan dari berbagai elemen baik itu peran masyarakat, pengusaha dan perbankan dalam mengembangkan konsep pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Komponen-komponen untuk mewujudkan *Sustainable* tersebut adalah: Segmen Nasabah Bank, Proposisi Nilai, Jaringan, Hubungan kepada nasabah, Pendapatan atau bagi hasil, Sumber Daya Manusia, Aktivitas, Mitra, Struktur Biaya.

Kata Kunci: *Implementasi, Green Finance, Sustainable Finance, Perbankan Syariah, OJK, Ekonomi Syariah, Pembiayaan, Lingkungan, Green Banking*



A. PENDAHULUAN

Istilah *Green Finance* sekarang ini menjadi sangat menonjol. Pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang diadakan di Bali pada bulan Oktober 2018 lalu, istilah “green financing” juga menjadi fokus perhatian, bahkan menjadi topik tersendiri untuk dibahas dalam seminar tersebut. Seminar di Hotel Nusa Dua, Bali dengan Tema: “Green Finance Promosikan Pembangunan Berkelanjutan”. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Dalam 30 tahun terakhir, pasar modal hutang telah berkembang pesat di seluruh dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin dan Asia.

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Kepedulian lingkungan meningkat pada semua jenis bisnis, namun perbankan menempati bagian khusus karena kemampuannya untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara (Sharma & Choubey, 2021). Pembangunan ekonomi seringkali tidak selaras dengan kelestarian lingkungan. Sepertihalnya pekonomian dunia yang menghadapi dua masalah signifikan; dampak lingkungan dan urgensi uang. Sehingga, perlu pembiayaan alternatif untuk mengatasi dua tantangan yang mengkhawatirkan yang jika tidak dapat berubah kondisinya akan semakin memburuk.

Transisi ke pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan membutuhkan peningkatan investasi dalam produksi yang rendah karbon, efisiensi energi dan peningkatan infrastruktur. Untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berwawasan lingkungan, terutama dalam efisiensi energi dan energi terbarukan, perlu adanya bentuk sistem perbankan yang ramah lingkungan (Shershneva & Kondyukova, 2020). Berdasarkan hal ini, keuangan hijau dianggap sebagai solusi untuk degradasi lingkungan. Langkah yang dilakukan pemerintah dengan terbitnya Peraturan OJK No 51 Tahun 2017 tentang Penerapan keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk memperjelas penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Peraturan ini juga mendorong terbantuknya sistem jasa keuangan yang kontributif dan inklusif dalam penyediaan pendanaan pembangunan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Hutang pasar modal biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan suatu negara dan proyek besar lainnya. Di era sekarang ini, proyek hijau yang mengedepankan konsep perlindungan lingkungan membutuhkan utang pasar modal. Inilah yang disebut keuangan hijau, di mana utang pasar modal lebih banyak digunakan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tuntutan dunia yang berkelanjutan dan rendah emisi telah melahirkan sejumlah inovasi. Tuntutan itu juga mencakup pengembangan keuangan hijau yang berkelanjutan. Isu itu juga mengemuka di tengah-tengah penyelenggaraan kegiatan G20. Mengambil tema “Meningkatkan Pemanfaatan Instrumen Keuangan yang Berkelanjutan (*Scaling Up The Utilization of Sustainable*

Financial Instrument), Pembangunan nasional melalui pengembangan sumber daya buatan harus selalu mempertimbangkan kondisi lingkungan, keanekaragaman sumber daya alam, manusia dan budayanya dalam satu kesatuan lingkungan hidup. Faktor yang menyebabkan pembangunan ekonomi yang merusak lingkungan adalah pada pandangan manusia yang melihat dirinya terpisah dari alam, sehingga manusia merasa posisinya lebih tinggi dan berhak mengelola dan mengeksploitasi SDA guna memenuhi kebutuhan materialnya tanpa adanya kewajiban untuk memelihara kelestariannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya sebuah model pembangunan berkelanjutan yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi terutama keberlanjutan keuangan.

Perbankan dan lingkungan berada dalam dua dunia yang berbeda tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu sustainability, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial didalam *sustainable economy development*.

Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep "*Green Economy*", yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep green banking atau bank hijau. Gerakan penghijauan ini dalam ranah perbankan dikenal dengan istilah *green banking*, istilah *green banking* mempunyai cakupan lebih luas dari sekedar hijau alias terkait dengan pembangunan lingkungan hidup.

Green Banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan atau kegiatan operasionalnya. Bank secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energy, air, dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh faktor-faktor lain seperti pertambangan dan industri pengolahan. Meski demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Melalui pemberian atau penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah *Green Banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS. Dan juga peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan



bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

B. LANDASAN TEORI

1. *Green Finance*

Menurut Andreas Lako, *green finance (Banking)* merupakan kegiatan operasional yang ramah lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan, serta memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang tidak merusak lingkungan adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh segenap insan Bank Menurut Glen Croston, *green banking* tidak terlepas dari istilah bisnis hijau, bisnis hijau yakni merupakan konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberikan skala ekonomi dan keuntungan yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan (Andreas Lako, 2015).

Menurut World Bank *green finance* yakni merupakan suatu institusi keuangan yang memprioritas pada *sustainability* dalam praktek operasional bisnisnya. Pada pemahaman ini *green banking* terdiri dari empat unsur yaitu *nature* (alam), *well being* (kesejahteraan), *economy* (ekonomi), dan *society* (masyarakat). Keuangan “hijau” akan memadukan keempat unsur tersebut ke kualitas hidup manusia. (Suryaman and W.Suwandi, 2016).

2. *Sustainable Finance*

Konsep *sustainable finance* berawal dari falsafah proses bisnis social bank (Relano, 2011). Social bank merupakan institusi keuangan baru yang meyakini bahwa profitabilitas semestinya tidak hanya diukur dari pengembalian keuangan tapi juga dari manfaat sosial. Pandangan inilah yang membedakan social bank dengan institusi perbankan umumnya. Hal inilah yang membuat institusi keuangan ini disebut social bank atau ethical bank.

Sustainable financing merupakan keuangan berkelanjutan yang melibatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial tetapi juga faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sering digunakan secara bergantian dengan keuangan hijau, ini adalah istilah luas dengan banyak definisi bergantung pada konteksnya Untuk jenis institusi keuangan baru ini, maksimalkan keuntungan bukan merupakan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai melalui aktivitas bisnisnya. Namun nilai tambah pada sosial dan lingkungan juga menjadi tujuan yang ingin dicapai. Maka berbeda dari institusi perbankan umumnya, social bank menyeimbangkan profitabilitas dan etika. Dengan kata lain, social bank mengintegrasikan nilai etika kedalam semua proyek keuangannya.

Social bank merupakan institusi perbankan yang melakukan CSR dengan berkomitmen pada sustainable finance sebagai bagian keterlibatan institusi keuangan ini dalam sustainable development. Sehingga pada institusi keuangan ini inisiatif CSR bukan hanya sekedar strategi pemasaran untuk



mendapatkana nasabah. CSR merupakan suatu bagian integral dari keseluruhan aktivitas bisnisnya. Sehingga social bank biasanya menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan spekulasi di pasar modal. Mereka menganggap bahwa aktivitas ini yang menyebabkan terjadinya banyak krisis internasional, kesenjangan sosial, masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi tidak sama dengan bank umum lainnya, partisipasi social bank dalam pasar modal secara umum tidak signifikan, karenaini bukan merupakan aktivitas bisnis utamanya. Dan walaupun terlibat dalam aktivitas pasar modal, hal ini dipastikan untuk investasi jangka panjang dan bukan merupakan aktivitas spekulasi.

Dengan demikian aktivitas utama dari institusi keuangan baru ini adalah berfokus pada bisnis origin suatu bank yaitu mengumpulkan tabungan dan mendistribusikan pinjaman. Social bank memberikan keutamaan pada dimensi sosial, etika atau lingkungan dalam setiap proyek keuangan mereka. Hal ini berbeda dengan bank umumnya, yang berpraktik hanya pada satu prinsip yaitu fokus pada kinerja keuangan, social bank menempatkan tiga prinsip yaitu kinerja lingkungan, sosial, dan keuangan Perhatian khusus social bank adalah pada bidang perumahan ramah lingkungan dan sosial, pertanian organik, pengembangan energi alternatif, UMKM, dan lain-lain.

3. Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, ialah *banco* yang memiliki makna meja. Pemakaian sebutan ini diakibatkan dalam realita kesehariannya kalau tiap proses serta transaksi semenjak dulu serta bisa jadi di masa yang tiba dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan metode mengambil maupun menaruh ataupun tidak hanya buat melakukan muamalat.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998, tentang pengantian atas UU Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum merupakan bank yang melakukan aktivitas usaha secara konvensional serta ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran. Kemudian untuk menguatkan regulasi perbankan syariah lahirlah UU Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. penafsiran prinsip syariah itu sendiri merupakan ketentuan bersumber pada hukum Islam. (Syafi'iAntonio, 2018) Bank syariah merupakan bank yang beroperasi cocok dengan prinsip-prinsip Islam, ialah bank dengan tata metode serta operasinya menjajaki ketentuan-ketentuan syariah Islam.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Peneliti juga menggunakan penelitian



kepuustakaan (*library research*) sebagai pendukung literature untuk mendapatkan data-data dan informasi secara relevan terhadap buku atau sumber lain yang berkaitan dengan *Green Finance* dan *Suistable Finance*.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. *Green Finance* Pada Perbankan Syariah

Green Banking merupakan istilah umum yang mengacu pada praktek-praktek dan pedoman bank-bank dalam pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep *Green Banking* atau “Perbankan Hijau” adalah sebuah konsep yang mendorong bisnis perbankan membantu pengurangan pencemaran lingkungan. Untuk membantu pengurangan pencemaran lingkungan, bank dalam proses pembiayaan sebuah pembangunan harus melihat dampak terhadap kelestarian lingkungan (Broto Rauth Bhardwaj dan Aarushi Malhotra. 2013).

Konsep *green banking* ini sangat erat kaitannya dengan istilah *green finance* yaitu sebagai fasilitas pinjaman dari kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Meski demikian, *green banking* tidak hanya berkutat pada dunia pembiayaan, namun juga program-program lain yang berwawasan lingkungan Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah dapat merupakan suatu masalah bila pembiayaan itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini seharusnya badan-badan atau lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dapat digerakkan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena perusahaan yang ingin berkembang tergantung pada fasilitas pembiayaan (Ajeng Radyati, 2000).

Dalam Pembiayaan perbankan analisis resiko tidak hanya terbatas pada analisis berdasarkan kinerja proyek, tetapi juga memerlukan metode analisis yang memperhitungkan biaya-biaya eksternal (*benefit and risk analysis*) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (*inter and multidicipline science*), khususnya untuk memahami lingkungan hidup. Dengan berlakunya undang-undang Perbankan dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan tentunya akan sangat *concern* kepada masalah lingkungan. Pihak perbankan dalam memberikan pembiayaan tidak menginginkan proyek yang dibiayainya menimbulkan pencemaran lingkungan, misalnya sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena bank syariah sebagai pemberi pembiayaan akan diminta pertanggungjawabannya, dalam hal ini penilaian terhadap analisa lingkungan serta dampak lingkungannya.

Menurut Hohne et al. (2012), “pembiayaan hijau adalah istilah luas yang dapat merujuk pada investasi keuangan yang



mengalir ke proyek dan program pembangunan berkelanjutan, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.” *green financing* diartikan sebagai produk dan jasa keuangan yang menggunakan faktor lingkungan. Membuat keputusan kredit dan merangsang lahirnya lingkungan serta Investasi bertanggung jawab yang mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk proyek industri dan komersial. Intinya adalah Green Finance merupakan sebuah konsep keuangan hijau yang bertujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan produk dan layanan keuangan yang mendorong investasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama konsep green finance adalah belanja modal untuk proyek atau pembangunan yang lebih ramah lingkungan. (Hayyu Anindita, 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sektor perbankan dalam membiayai proyek industri secara umum dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya;
- b. Akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat;
- c. Ada potensi konflik dengan kepentingan lainnya;
- d. Perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik yang ada;
- e. Proyek industri sudah memiliki instalasi pengolahan limbah atau belum Keseluruhan itu perlu dikaji karena sektor perbankan yang berfungsi sebagai *intermediary* dalam pembangunan telah melakukan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut antara lain berupa pembiayaan pada industri-industri dalam proses pembangunannya.

Dalam mengarahkan kebijaksanaan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, contoh ketentuan yang harus diajukan kepada calon debitur dalam proses pemberian dan persetujuan pembiayaannya yaitu:

- a. Amdal sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan/lingkungan hidup.
- b. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat- syarat.
- c. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan/calon debitur.
- d. *Internal monitoring*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitur secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkan secara berkala kepada pemerintah atau bank.
- e. *Inspection/trade checking*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh bank syariah untuk melihat sejauh mana ketaatan dan pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh komite pembiayaan hal ini dilaporkan



sebagai laporan hasil kunjungan debitur.

2. Tujuan, Peran dan Tanggung Jawab Perbankan Syariah Dalam Penegakan *Green Finance*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama mempertimbangkan konsep keuangan hijau untuk memandu aliran dana untuk pembangunan berkelanjutan. Inti dari ekonomi global saat ini adalah mengelola pasar modal dan keuangan untuk didistribusikan ke berbagai sektor, sambil memastikan bahwa metode produksi dan konsumsi di masa depan terjamin. Fungsi utama perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan syariah dalam partisipasinya memberikan pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain *feasibility study*, *viability*, serta *profitability* atas dasar *repayment capacity*. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan peran dan perhatian terhadap pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup (Sambutan Burhanuddin Abdullah Gubernur BI, 2004).

Usaha perbankan syariah sesungguhnya tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun demikian Bank Indonesia dalam hal ini OJK dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkannya, dapat mendorong peningkatan peran perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Apabila industri yang dibiayai oleh bank syariah berjalan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka hasil pendapatan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan *cash flow* bank syariah tersebut. Demikian pula *return capacity* dari pembiayaan yang diberikan pada industri tersebut dapat dijamin kolektibilitasnya. Jika semua sektor industri yang dibiayai bank syariah tidak memiliki dampak negatif yang berarti maka dapat diharapkan pembiayaan bank syariah pada sektor industri akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan syariah sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai. Peran dan tanggung jawab perbankan syariah dalam penegakan hukum lingkungan dimana perbankan syariah dapat mendorong nasabah debitur untuk lebih serius memperhatikan aspek lingkungan. Kelalaian bank syariah dalam memperhatikan aspek lingkungan hidup akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank, baik karena kerugian yang timbul akibat merosotnya nilai barang jaminan, ditutupnya usaha nasabah debitur



maupun akibat gugatan terhadap bank syariah sendiri. Kenyataan yang dihadapi sekarang ini adalah dunia perbankan syariah masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peran dan tanggung jawab perbankan syariah dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan, bank syariah perlu melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur, setidaknya karena tiga hal, yaitu sebagai pemegang pembiayaan, ikut dalam manajemen dan demi keamanan atau kelancaran pembayaran pembiayaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan syariah sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai. Peran dan tanggung jawab perbankan syariah.

3. Prinsip-Prinsip *Green Finance* Pada Perbankan Syariah

Jika negara-negara Asia berharap untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, investasi di bidang ini harus hijau dan konsep keuangan hijau harus diterapkan. Perbankan umumnya enggan memberikan pinjaman untuk proyek infrastruktur berkelanjutan dalam jangka panjang. Manfaat kegiatan ekonomi atau eksternalitas termasuk polusi udara dan air yang tidak diinternalisasikan dalam penetapan harga. Karena kurangnya informasi, banyak investor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial tidak tahu di mana harus berinvestasi di perusahaan. Investor tidak memiliki data atau alat untuk menganalisis investasi dalam proyek ramah lingkungan.

Masalah di atas dapat diatasi dengan menerapkan keuangan hijau. Selain itu, *green finance* juga dapat membantu mengubah mentalitas dan perilaku seseorang. Ya, mereka juga dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan peminjamnya atas kerusakan lingkungan. Konsep ini sering disebut sebagai *lender liability*. Bank syariah sudah seharusnya berada pada barisan terdepan dalam pelaksanaan kebijakan *green banking* dan *green economy* saat ini, sejumlah bank syariah memang sudah aktif dalam penyediaan pembiayaan usaha pembangunan energi baru dan terbarukan, pembiayaan peningkatan efisiensi energi industri, pembiayaan pertanian terpadu ramah lingkungan. *Green banking* dalam bank syariah didasarkan pada strategi pembiayaan proyek atau usaha ramah lingkungan dan ramah sosial yang mana sasarannya adalah pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan stabilitas sosial masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Adil. Menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Dalam dukungannya terhadap regulasi *green economy* yakni memberi batasan kepada perusahaan untuk mengelola limbahnya atau perbankan syariah tidak mendukung



- produksi perusahaan yang acuh tak acuh dalam pengelolaan limbah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat setempat yang terkena imbas limbah dari perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian:(a.)melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b.)menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c.)menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan (d.)mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- b. *Tawazun*. Adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Dalam dukungannya terhadap regulasi green economy yakni perusahaan dibatasi dalam memproduksi agar tidak melakukan eksploitasi. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian:mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - c. *Mashlahah*. Segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur, yakni: Kepatuhan syariah (halal), Bermanfaat dan Membawa kebaikan (tayyib). Dengan prinsip syariah ini, memberi dukungan untuk tidak membiayai perusahaan yang memproduksi barang tidak halal, membawa keburukan dan tidak bermanfaat. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian: mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.
 - d. *Alamiyah*. Sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan yang berkepentingan (stakeholders), tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). Prinsip ini menjadi berperan untuk tidak memberlakukan apapun dan siapapun secara semena-mena, termasuk lingkungan hidup, flora, dan fauna. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2019 pasal menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - e. *Zalim*. Transaksi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Artinya dalam akad tersebut di satu pihak lebih banyak hanya menentukan hak-hak pihak yang berposisi kuat dengan kurang menentukan yang menjadi kewajiban-kewajibannya kepada pihak lainnya, sebaliknya dalam akad tersebut lebih banyak mengatur kewajiban-kewajiban pihak lain yang posisinya lemah dan kurang menentukan apa hak-haknya terhadap pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32



Tahun 2009 pada bagian: yakni menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip syariah relevan dan tidak bertentangan dengan tujuan regulasi *green economy*, bahkan jauh dari sebelum adanya wacana *green economy* prinsip-prinsip syariah sebenarnya telah mengambil peran besar dalam pelestarian atau penjagaan lingkungan tentunya hal ini disambut baik oleh lembaga perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, semestinya ini memberi kekuatan baru bagi perkembangan bank syariah dimana seharusnya bank syariah tersebut dapat menjadi pelopor dan acuan terdepan dalam pengaplikasian *green economy* dan *green banking*, misal dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, mekanisme *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, usaha berdampak kerusakan moralitas, juga kegiatan bisnis nyata yang berdampak mengancam sustainabilitas kelestarian lingkungan hidup.

4. *Green Finance* Pada Dalam Mewujudkan *Sustainable Finance*

Setidaknya ada tiga peran utama dalam sistem “keuangan hijau” ini, yaitu:

- a. Penghijauan sistem perbankan. Konsep *green banking* yang perlu bekerjasama dengan bank dan memasukkan faktor lingkungan ke dalam portofolio pinjaman. Ini akan berdampak pada perbandingan hasil lingkungan dan harga, yang dapat meningkatkan biaya hutang untuk perusahaan yang berpolusi tinggi. Kemudian, perusahaan yang sadar lingkungan akan mendorong akses modal rendah. Keduanya akan membantu membangun praktik perlindungan lingkungan lintas departemen.
- b. Penghijauan pasar obligasi. Obligasi hijau atau *green bond* adalah instrumen hutang yang digunakan untuk mendanai proyek lingkungan. Pasar obligasi hijau bermanfaat bagi proyek dan investor hijau, termasuk menyediakan sumber tambahan keuangan hijau untuk pinjaman bank dan pembiayaan ekuitas. Di Asia, ADB menerbitkan obligasi hijau untuk meningkatkan efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan kota hijau.
- c. Penghijauan investor institusi. Investasi berkelanjutan memprioritaskan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio.

Implementasi konsep *green economy* dalam masalah pembangunan yang tidak mengindahkan aspek lingkungan maka lahirlah konsep *green building* sebagai respon terhadap krisis energi dan keprihatinan masyarakat tentang lingkungan hidup. *Green building* sering dikenal sebagai *sustainable*



building atau bangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Struktur *green building* dirancang, dibangun, direnovasi dan dioperasikan untuk panduan hemat energi, dan memberi dampak positif bagi lingkungan, dampak ekonomi dan sosial. Elemen utama dalam konsep *green building* yakni memperhatikan unsur material, energi dan faktor kesehatan. Pengembangan *Green Building* memerlukan peranan perbankan, dalam hal ini peran perbankan syariah adalah dalam bentuk penerapan *Green Banking*. Perbankan syariah diharapkan lebih berfokus pada pemberian pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengarah ke bisnis yang berkelanjutan dan diterima masyarakat, tidak mengeksploitasi tenaga kerja dengan membayar upah rendah, tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, tidak menghasilkan produk yang berbahaya, perusahaan yang terlibat dalam konservasi dan daur ulang, menjalankan etika dalam berusaha, tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai salah satu pemberi dana, bank syariah tidak saja hanya melihat pertimbangan ekonomisnya, tetapi juga keterpaduan dengan lingkungannya. Dengan demikian perbankan tidak ikut membiayai proyek-proyek yang diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem. Pada sistem perbankan syariah, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan akan mengeliminisasikan resiko-resiko dalam pemberian pembiayaannya kepada nasabah debitur. Untuk itu perlu dikembangkan suatu kemampuan analisis resiko lingkungan secara ekologis dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya dalam memasuki era pembangunan yang bertumpu pada teknologi untuk memprediksi terjadinya resiko kerugian diperlukan keahlian dalam kecermatan yang akurat. Dengan demikian dalam pembiayaan perbankan syariah, analisis resiko tidak hanya terbatas pada analisis berdasarkan kinerja proyek, tetapi juga memerlukan metode analisis yang memperhitungkan biaya-biaya eksternal (*benefit and risk analysis*) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (*inter and multidicipline science*), khususnya untuk memahami lingkungan hidup. Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, perbankan syariah diharap dapat meningkatkan peran dan perhatian terhadap pembiayaan kepada proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Bank, lingkungan, dan pembangunan merupakan tiga unsur penting yang kualitasnya selalu diharapkan untuk terus meningkat. Kualitas dan kinerja bank syariah tentulah akan ikut menentukan kondisi perekonomian Negara ini, lebih khusus lagi dapat memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan dalam arti yang luas, karena bank syariah adalah agen pembangunan



(*agent of development*). Untuk mewujudkan praktik "green financing" dan "green banking" secara komprehensif maka selain regulator, peran nasabah dan pemegang saham sangat dibutuhkan. Suara kedua stakeholder khususnya mereka yang peduli pada isu-isu *sustainability* (keberlanjutan) dapat mempercepat manajemen senior menyesuaikan bisnis banknya dengan lingkungan hidup. Paradigma inilah yang selama ini dijalankan, dengan demikian peran perbankan syariah memberikan keseimbangan secara berkelanjutan. Kemakmuran bisa meningkat bila tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dengan demikian distribusi kesejahteraan tidak mengalami ketergangguan dan jika ini terjadi maka pembangunan berkelanjutan seperti dalam *green economic* bisaterwujud. Orientasi ini menjadi dominan dalam *green bank* itu sendiri di bank syariah.

Tiga filosofi dasar ekonomi Islam seperti dalam fundasinya, pilar dan tujuannya memberikan orientasi pada *green economic*. Hal ini nampak ketika tujuan dari filosofi ekonomi syariah yakni menuju sasaran utama yaitu *falah*, dimana didalamnya terdiri pada kesejahteraan spiritual dan material. Untuk itu dalam membangun semua itu perlu kesadaran dan integritas disinilah dalam mengelola perbankan perlu sebuah *corporate governance* dan tata kelola perbankan yang dibentuk dari dasar agama. Dengan dasar inilah mengembangkan perbankan syariah dalam fondasinya dilakukan atas dasar kebaikan secara muamalah dan dukungan dari berbagai elemen baik itu peran masyarakat, pengusaha dan perbankan dalam mengembangkan konsep pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik.

5. Komponen-Komponen Bank Syariah menjadi Pelaku Utama *Green Banking* dalam mewujudkan Sustainable Finance di Indonesia

Green Finance di Indonesia sendiri didefinisikan sebagai dukungan keseluruhan yang diberikan oleh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan mengoordinasikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. *Green Finance* di Indonesia mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi untuk mengurangi ancaman pemanasan global dan mencegah masalah lingkungan dan sosial lainnya.
- b. Tujuannya adalah untuk mengalihkan tujuan ke ekonomi rendah karbon yang kompetitif.
- c. Secara strategis mempromosikan investasi lingkungan di berbagai bidang bisnis / ekonomi.
- d. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia yang diusulkan oleh Royal Indonesian Jockeys Association, yaitu 4P (baik untuk pertumbuhan, baik untuk bekerja, baik untuk orang miskin, dan baik untuk lingkungan).

Perbankan syariah sebagai pelaku pembangunan berarti bahwa itu adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip ekonomi demokrasi. Perbankan syariah



adalah Lembaga keuangan berfungsi memperlancar ekonomi mekanisme secara nyata sektor Kegiatan usaha gadai (investasi, pembelian, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah. Pembangunan berkelanjutan seperti telah dijelaskan sebelumnya, artinya proses pembangunan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi penerus untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan, memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Hal ini sejalan dengan bank syariah dimana memberi pembiayaan yang produktif untuk nasabahnya. bank syariah sebagai pemasok dana juga wajib menunjukitu nasabah untuk tidak memanfaatkan sumber daya alam yang digunakan aktivitas produksi.

Dengan demikian pembangunan Indonesia di bidang ekonomi bisa jadi dilakukan terus sampai generasi penerus (Jimly Asshiddiqie, 2010). Kemudian disamping perbankan syariah juga menekankan prinsip ekologis. Dalam hal ini, konsep *green economy* akan dapat diimplementasikan. Padahal, konsep ini mengarahkan pembangunan ekonomi yang mendasari pengetahuan terhadap ekonomi ekologis yang diarahkan pada pondasi saling ketergantungan antara ekonomi dan meliputi perubahan ekosistem dan dampak negatif akibat ekonomi kegiatannya iklim dan pemanasan global (Makmun Syadullah, 2010).

Untuk mendukung *green banking*, bank syariah perlu menerapkan konsep perbankan dengan kontrak pembiayaan. Dimana mengutamakan aspek-aspek berkelanjutan, baik ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, dan sekaligus teknologi. Jadi, untuk menerapkannya bisa dilakukan dengan menerapkan komponen yang ada sehingga terbangun sinergisitas dan optimalisasi antara bank syariah, debitur, lingkungan, dan tujuan pemerintah. Komponen-komponen tersebut adalah:

1. Segmen Nasabah Bank syariah adalah perusahaan yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan, perusahaan yang kegiatan usahanya tidak mengalami kerusakan lingkungan, juga perusahaan yang memiliki sertifikat ramah lingkungan.
2. Proposisi Nilai. Dengan menyalurkan dana pembiayaan kepada perusahaan yang ramah, lingkungan, hal ini bahwa bank syariah membuktikan kepada masyarakat dan menyatakan bahwa bank syariah berpartisipasi dalam menerapkan demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 1945.
3. Jaringan. Jaringan yang digunakan oleh bank syariah menuju *green banking* adalah B2C (*business to customer*), hal ini berarti penerapan *green banking* dimulai dari sisi internal. Bank syariah dapat menerapkan program efisiensi, dengan menerapkan pengurangan dan daur ulang. Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan inovasi dan kreativitas praktisi bank syariah dan menggunakan



- teknologi. Sementara secara eksternal, bank syariah mendidik pihak nasabah yang berkepentingan untuk menawarkan produk perbankan Islami yang ramah lingkungan (eco-Produk).
4. Hubungan kepada nasabah. Hubungan antara bank syariah dan nasabah dilakukan melalui pendekatan pribadi (personal touch) dan kekeluargaan. Jadi hubungan dan komunikasi keduanya menjadi bagus serta saling percaya. Namun demikian, bank syariah selalu melakukannya Sebuah sistem dan pengawasan kepada nasabah sehingga pembiayaan yang diberikan sebenarnya tersebut digunakan untuk bisnis yang ramah lingkungan.
 5. Pendapatan atau bagi hasil. Bank syariah yang melakukan pembiayaan terhadap bisnis ramah lingkungan mempunyai hak untuk menerima saham sesuai dengan rasio yang disepakati. Ini bisa digunakan sebagai sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap visi dari bank syariah sebagai pelaku utama dalam *greenbanking*.
 6. Sumber Daya Manusia. Bank syariah membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan tidak hanya di bidang perbankan syariah, namun juga tentang pengetahuan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, perlu dilakukan sertifikasi lingkungan sebagai persyaratan praktisi bank syariah. Di Indonesia, Tidak ada persyaratan untuk karyawannya yang membutuhkan Memiliki sertifikat terkait lingkungan, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan kedepannya.
 7. Aktivitas. Bank syariah untuk menerapkan kegiatan *green banking* di Indonesia Sesuai dengan prinsip syariah dan demokrasi ekonomi (Prinsip ekologi pembangunan). Misalnya dengan menyediakan pembiayaan lingkungan proyek ramah lingkungan, seperti industri kreatif yang menggunakan limbah industri dan bisnis model memiliki kebaikan lingkungan. Dan hal lain yang bisa kita lakukan adalah mengubah laporan keuangan nasabah dari kertas kepada elektronik.
 8. Mitra. Mitra bank syariah adalah komunitas lingkungan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan, seperti Walhi (Wahana lingkungan hidup) Dan Tunas Hijau. Bank syariah bekerja sama dengan masyarakat, secara aktif melakukan sosialisasi bisnis ramah lingkungan sebagai pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain bank syariah juga perlu untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung operasional perbankan. Jadi, kerja sama antar beberapa pihak bisa terwujud green banking dengan mudah.
 9. Struktur Biaya. Biaya yang dibutuhkan perbankan syariah untuk mewujudkan *green banking* adalah biaya untuk sumber daya manusia sebagai pelaksana *green banking*. Biaya lainnya juga diperlukan untuk proses penyaringan



produk agar sesuai dengan prinsip syariah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Dengan demikian, sebagai upaya meningkatkan kualitas partisipasi perbankan syariahnya, hal itu dapat direalisasikan dengan partisipasi untuk bertanggung jawab dalam menjaga kualitas lingkungan sebagai konsekuensi dari ditjen pembangunan nasional.

E. KESIMPULAN

Konsep *green banking* ini sangat erat kaitannya dengan istilah *green financing* yaitu sebagai fasilitas pinjaman dari kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Meski demikian, *green banking* tidak hanya berkutat pada dunia pembiayaan, namun juga program-program lain yang berwawasan lingkungan. Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah dapat merupakan suatu masalah bila pembiayaan itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Peran dan tanggung jawab perbankan syariah dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan, bank syariah perlu melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur, setidaknya karena tiga hal, yaitu sebagai pemegang pembiayaan, ikut dalam manajemen dan demi keamanan atau kelancaran pembayaran pembiayaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan syariah sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai. Peran dan tanggung jawab perbankan syariah.

Green banking dalam bank syariah didasarkan pada strategi pembiayaan proyek atau usaha ramah lingkungan dan ramah sosial yang mana sasarannya adalah pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan stabilitas sosial masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah: Adil, *Tawazun*, *Mashlahah*, Alamiyah dan menghindari kezaliman. Prinsip-prinsip syariah tersebut relevan dan tidak bertentangan dengan tujuan regulasi *green economy*, bahkan jauh dari sebelum adanya wacana *green economy* prinsip-prinsip syariah sebenarnya telah mengambil peran besar dalam pelestarian atau penjagaan lingkungan tentunya hal ini disambut baik oleh lembaga perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Setidaknya ada tiga peran utama dalam sistem “keuangan hijau” ini, yaitu: Penghijauan sistem perbankan, Penghijauan, pasar obligasi, Penghijauan investor institusi. Dengan berlakunya undang-undang perbankan syariah dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan syariah tentunya akan sangat *concern* kepada masalah lingkungan. mengembangkan perbankan syariah dalam fondasinya dilakukan atas dasar kebaikan secara muamalah dan dukungan dari berbagai elemen baik itu



peran masyarakat, pengusaha dan perbankan dalam mengembangkan konsep pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk mendukung *green banking*, bank syariah perlu menerapkan konsep perbankan dengan kontrak pembiayaan. Dimana mengutamakan aspek-aspek berkelanjutan, baik ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, dan sekaligus teknologi. Jadi, untuk menerapkannya bisa dilakukan dengan menerapkan komponen yang ada sehingga terbangun sinergisitas dan optimalisasi antara bank syariah, debitur, lingkungan, dan tujuan pemerintah. Komponen-komponen tersebut adalah: Segmen Nasabah, Proposisi Nilai, Jaringan, Hubungan kepada nasabah, Pendapatan atau bagi hasil, Sumber Daya Manusia, Aktivitas, Mitra, Struktur Biaya

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bustaman. 2016. *Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan)*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Didik, Kusno Aji Nugroho. 2008. *Studi Komparatif Antara Konsep Kebijakan Moneter Konvensional dan Kebijakan Moneter Menurut Islam*, (Metro:Perpustakaan IAIN Metro.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan dan Penyelenggaraan Kitab Suci.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Irham Fahmi. 2014. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Iqbal. 2012. *Konsep Uang Dalam Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*. Bogor:Prodi Ekonomi Islam FAI-UIKA, Vol. 3 No. 2, September.
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation.
- Islahi, Abdul Azim. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj) Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Jalaludin. 2014. *Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghozali. Asy-Syari'ah*. Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama Jawa Barat. Vol. 16, No. 2.
- Juliana. 2017. *Uang Dalam Pandangan Islam. Amwaluna*. Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 1, No.2.
- Ja'far, Nasution. 2013. *Konsep Pertukaran Mata Uang Menurut Teori Taqiyuddin Annabani (1909-1977)*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta :Rajawali Press.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



- Karim, Adi Warman Azwar. 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Adi Warman Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory of Employment Interest and Money*. Harcourt: Brace and World
- Khoirul Umam. 2016. *Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat*. *Islamic Economics Journal*, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Vol. 2, No. 1.
- Liharti Diniang Pertiwi. 2013. *Studi Komperatif Mata Uang Rupiah Dan Mata Uang Dinar Untuk Pembiayaan Perjalanan Ibadah Haji*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro.
- Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad.2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Huda dan Edwin Mustafa Nasution. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Paul Samuelson dan William D. Nordhaus. 1997. *Macroeconomics: Fourteenth Edition*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rivai, Veithzal. 2013. *Financial Institution Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmat Ilyas.2017. *Konsep Uang dalam Prepektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Sidik. Vol 4, No. 1.
- Santi Endriani. 2015. *Konsep Uang : Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional*. *Anterior Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaray*. Vol. 15, No. 1.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia
- Sukirno, Sadono. 2016. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. 2016. *Pengantar Ekonomi Makro*. Bogor: In Media
- Taimiyah, Ibnu.1963. *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 25 & 29, Riyadh: Matabi' al-Riyad.
- Taimiyah, Ibnu. 1976. *Al-Hisbah fil Islam*, Kairo: Daar al-Sha'
- Mishkin, Frederic S. 2008, *Eknomi Uang, Perbankan dan Pasar Uang*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin. 2009. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation.
- Karim, Adi Warman Azwar. 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2000.
- Zamir Iqbal & Abas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Zamir Iqbal & Abas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori&Praktik*.Jakarta: Kencana.